

**PENGUNAAN PERJANJIAN KERAHASIAAN
DALAM PENGIKATAN KERJASAMA BISNIS**

SKRIPSI



Oleh :

GABRIEL VIONI DEWI
NPM : 22300044

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PENGUNAAN PERJANJIAN KERAHASIAAN
DALAM PENGIKATAN KERJASAMA BISNIS**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:


GABRIEL VIONI DEWI
NPM : 22300044

SURABAYA, 6 November 2025

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,


Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.
CPM., Adv.


Dr. H. Fani Martiawan, K.P., S.H.,
M.H., CCD., CMC., CLA.

**PENGUNAAN PERJANJIAN KERAHASIAAN
DALAM PENGIKATAN KERJASAMA BISNIS**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

GABRIEL VIONI DEWI
NPM : 22300044

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 6 November 2025
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

**1. Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum.,
CCD., CMC.**

(KETUA)

1.



2. Hanung Widjankoro, S.H., M.H.

(ANGGOTA)

2.



**3. Dr. H. Fani Martiawan, S.H., M.H.,
CCD., CMC., CLA.**

(ANGGOTA)

3.



MOTTO

**And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain
Don't carry the world upon your shoulder.**

-The Beatles, "Hey Jude"

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul "**Penggunaan Perjanjian Kerahasiaan Dalam Pengikatan Bisnis**" dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M. Si. Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., CCD. Selaku Kaprodi S I Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Isetyowati Andayani, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali selama saya berstudi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
5. Dr. H. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H., CCD., CMC., CLA. Selaku dosen pembimbing dan orang pertama yang mengapresiasi saya dikelas perkuliahan serta memberikan banyak support baik berbentuk materil dan buku akademik dalam menambah wawasan sejak awal semester saya belajar di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Evi Karuniawati, S.Pd selaku Mama, Ronny Budianto selaku Papa yang telah menyemangati dan membiayai kuliah saya serta memberikan reward sebagai penyemangat dalam berkuliah.
7. Brian Adi Budianto selaku kakak saya yang telah banyak mensupport berbagai macam kebutuhan saya selama saya berkuliah. Finny Oktavian A.P, S.E dan Immanuel Pradana Putra, S.I.Kom yang menyemangati saya selama masa perkuliahan.

8. Mahasiswa dengan NPM berjumlah +100 dari NPM saya, terima kasih atas dukungan dan support selama penulisan menjalani studi dan menyelesaikan skripsi.
9. Ainul, Dianti dan teman-teman angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, terimakasih telah memberikan banyak kehidupan kelas perkuliahan dengan interaksi yang menyenangkan.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan keilmuan dalam bidang hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
11. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

PENULIS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Gabriel Vioni Dewi
NPM : 22300044
Alamat : Taman Pondok Indah H-13
No. Telp (HP) : 085707308357

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penggunaan Perjanjian Kerahasiaan Dalam Pengikatan Kerjasama Bisnis”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiasi maupun auto plagiasi, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 30 Oktober 2025

Yang menyatakan,


Gabriel Vioni Dewi

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Penggunaan Perjanjian Kerahasiaan Dalam Pengikatan Kerjasama Bisnis bertujuan pertama untuk mengetahui bagaimana konsep penggunaan perjanjian kerahasiaan berdasarkan hukum di Indonesia. Kedua untuk mengetahui bagaimana akibat hukum suatu perjanjian kerahasiaan apabila kerjasama bisnis telah berakhir atau tidak terlaksana.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan perjanjian kerahasiaan di Indonesia sebagai pengikatan kerjasama bisnis yang hingga saat ini belum ada pengaturannya dan penggunaan perjanjian kerahasiaan dalam sistem hukum civil law mendasarkan suatu konsep berupa kesepakatan kehendak antara para pihak. Hal ini menjadi ciri pertama dalam sistem Civil law yang mendasarkan hubungan perikatannya pada suatu kesepakatan, dengan dasar berupa asas-asanya, diantaranya: asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas kepatutan yang meringkai perjanjian kerahasiaan itu. Dalam sistem Common law, dalam Undang-Undang Kontrak Malaysia dalam Section 2 (h) mendefinisikan kontrak sebagai perjanjian yang dapat ditegakkan secara hukum. Dalam Section 10 Undang-Undang Kontrak 1950 unsur-unsur yang diperlukan untuk membentuk perjanjian yang sah dijelaskan secara rinci. Pertanggungjawaban terhadap suatu informasi rahasia yang diungkapkan berdasarkan perjanjian kerahasiaan ialah sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur dalam perjanjian kerahasiaan itu sendiri terutama pada pihak pengungkap yang memiliki wewenang untuk mengungkapkan isi dari informasi rahasia tersebut. Terkait dengan pelanggaran perjanjian kerahasiaan dapat dilakukan upaya penyelesaian dengan pengajuan gugatan dengan tujuam berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian dengan mendasarkan ketentuan Pasal 1242 *Burgerlijk Wetboek* dan 1365 *Burgerlijk Wetboek* yang dapat ditempuh melalui lembaga peradilan, arbitrase, ataupun metode penyelesaian lainnya.

Kata Kunci: Perjanjian, Perjanjian Kerahasiaan, Informas Rahasia

ABSTRACT

The research entitled "The Use of Non-Disclosure Agreements in Business Cooperation Agreements" aims first to determine how the concept of confidentiality agreements is used based on Indonesian law. Second, it aims to determine the legal consequences of a confidentiality agreement if the business cooperation has ended or has not been implemented.

The research method used in writing this thesis is the normative research method with a statute approach.

Based on the results of the study, it can be concluded that the use of confidentiality agreements in Indonesia as a means of securing business cooperation is not yet regulated, and the use of confidentiality agreements in the civil law system is based on a concept of mutual agreement between the parties. This is the first characteristic of the civil law system, which bases contractual relationships on an agreement, with the following principles as its foundation: the principle of freedom of contract, the principle of good faith, and the principle of propriety that frames confidentiality agreements. In the common law system, Section 2 (h) of the Malaysian Contracts Act defines a contract as an agreement that is legally enforceable. Section 10 of the Contracts Act 1950 explains in detail the elements required to form a valid agreement. Responsibility for confidential information disclosed based on a confidentiality agreement is in accordance with the agreement stipulated in the confidentiality agreement itself, especially on the part of the disclosing party who has the authority to disclose the contents of such confidential information. Violations of confidentiality agreements can be resolved by filing a lawsuit seeking compensation or cancellation of the agreement based on the provisions of Article 1242 of the Burgerlijk Wetboek and Article 1365 of the Burgerlijk Wetboek, which can be pursued through the courts, arbitration, or other methods of resolution.

Keywords: *Agreement, Non-Disclosure Agreement, Confidential Information*

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	6
C. Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	12
F. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	13

**BAB II KONSEP PENGGUNAAN PERJANJIAN KERAHASIAAN
BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA**

- A. Perjanjian Kerahasiaan Sebagai Langkah Awal Pengikatan
Kerjasama Bisnis 16
- B. Perbandingan Konsep dan Penggunaan Perjanjian
Kerahasiaan di Indonesia dan Belanda..... 28

**BAB III AKIBAT HUKUM SUATU PERJANJIAN KERAHASIAAN
APABILA KERJASAMA BISNIS TELAH BERAKHIR ATAU
TIDAK TERLAKSANA**

- A. Pertanggungjawaban Terhadap Informasi Rahasia yang
Diungkapkan Berdasarkan Perjanjian Kerahasiaan 35
- B. Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Perjanjian
Kerahasiaan Ketika Kerjasama Bisnis Tidak Terwujud
Atau Tidak Terlaksana 43

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 49
- B. Saran 50

DAFTAR BACAAN